



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 364/KEP/BPP/2025

TENTANG

PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
NAGARI SIKUCUA TENGAH KECAMATAN V KOTO ANTAR WAKTU MASA  
JABATAN 2023-2031

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengisian dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari, Anggota Bamus Nagari yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota Bamus nagari nomor urut berikutnya berdasarkan hasil berita acara;


b. bahwa sehubungan dengan terjadinya kekosongan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Sikucua Tengah akibat dari berhentinya Saudara Silvia Norita, telah dilakukan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Sikucua Tengah Kecamatan V Koto Antar Waktu Masa Jabatan 2023-2031;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Sikucua Tengah Kecamatan V Koto Antar Waktu Masa Jabatan 2023-2031;



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengisian dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari;



**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Mengesahkan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Sikucua Tengah Kecamatan V Koto Antar Waktu Masa Jabatan 2023-2031 atas nama :

Nama : Ronal Saputra

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Korong Kampung Tanjung Nagari  
Sikucua Tengah

Mewakili Korong : Korong Kampung Tanjung

**KEDUA** : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Antar Waktu Sikucua Tengah terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.


**KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 21 November 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Camat V Koto di Campago;
4. Sdr. Wali Nagari Sikucua Tengah di Sikucua Tengah;
5. Sdr. Yang bersangkutan.